



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : 17/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024
TENTANG
TIM PUBLIKASI PUTUSAN & PENETAPAN
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi berupa Putusan/Penetapan yang wajib diumumkan dan dapat diakses publik;
2. Bahwa Publikasi Putusan/Penetapan merupakan salah satu dalam Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2024;
3. Bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya Program tersebut perlu dibentuk suatu tim yang berfungsi melakukan kontrol dan evaluasi terhadap Putusan/Penetapan yang belum dan sudah dipublikasikan dalam SIPP, Direktori Putusan dan Aplikasi E-Court;
4. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Pembentukan Tim Publikasi Putusan & Penetapan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Instruksi Presiden Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Tim Publikasi Putusan dan Penetapan Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Kedua : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor W21-A8/34/HK.05/SK/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Publikasi Putusan Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2023;
- Ketiga : Membentuk Tim Publikasi Putusan dan Penetapan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Keempat : Memerintahkan kepada Tim yang telah disebutkan dalam diktum ketiga diatas, untuk menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan personil dan kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Wangi Wangi

Pada tanggal: 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi


Hamsin Haruna

NIP. 198009042007041001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, di Kendari.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

NOMOR : 17/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024

TANGGAL : 02 Januari 2024

**TIM PUBLIKASI PUTUSAN & PENETAPAN
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

NO	NAMA & NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Abdul Jaris Daud, S.H. NIP. 19790603 200904 1 004	Wakil Ketua	Penanggung jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan publikasi putusan & Penetapan
2.	Abd. Jabbar, S.Ag. NIP. 19660103 199802 1 001	Panitera	Ketua Tim	Mengkooordinasikan teknis pelaksanaan
3.	Apit Butsiyana, S.H. NIP. 19791004 200912 1 002	Panitera Muda Hukum	Sekretaris	Mengadministarsi pelaksanaan kegiatan
4.	Raflina Abunuru, S.H. NIP. 19860427 201410 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota	Menginventarisir putusan/penetapan yang belum dipublikasikan
5.	Firdaus Sofyan, S.T.	PPNP	Anggota	Membantu mempublikasikan Putusan/Penetapan melalui Aplikasi SIPP, Direktori Putusan & E- Court.

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi


Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001